

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah diselenggarakan untuk menghendaki daerah agar berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Sehubungan dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah agar mengelola daerahnya dengan menyelenggarakan pembangunan dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam kebijakan otonomi daerah, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuannya agar pemerintah daerah yang mendapatkan kewenangan tersebut dapat meningkatkan dan mengembangkan penerimaan daerahnya dengan mencari

sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah itu sendiri.

Tiap Kabupaten dan Kota diberikan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya Kota Bandung, dimana Kota Bandung merupakan salah satu Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi, bahkan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Walaupun demikian, terkadang realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut tidak mencapai target yang telah dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya adalah retribusi daerah, retribusi daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah. Retribusi daerah menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Melalui pajak dan retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perekonomian daerahnya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi, Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan dan melakukan pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah, Dinas Perhubungan Kota Bandung membawahi tiga Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Terminal, UPTD TMB (Trans Metro Bandung), dan UPTD Parkir. Penelitian ini memfokuskan kepada penerimaan retribusi parkir karena penerimaan retribusi parkir tidak mencapai target yang telah dianggarkan sehingga perlu dikaji lebih mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat dalam penerimaan retribusi parkir serta dihasilkan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam penerimaan retribusi parkir.

Penerimaan Retribusi parkir ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 20117 Tentang Retribusi Parkir perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan. Oleh karena itu dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah mampu diimplementasikan dengan baik sehingga sumber penerimaan dari sektor retribusi parkir ini dapat terserap dengan semaksimal mungkin.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat yang terjadi di Kota Bandung mengakibatkan peningkatan penggunaan jumlah kendaraan. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir dan peningkatan terhadap penerimaan retribusi parkir itu sendiri, akan tetapi penerimaan retribusi parkir dalam implementasinya menunjukkan bahwa setiap tahunnya belum mampu mencapai target yang telah ditentukan, artinya pendapatan dari retribusi parkir belum optimal sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal. Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan target dan realisasi Pendapatan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung selama lima tahun terakhir dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 pada tabel berikut:

Tabel 1.1

**Realisasi Pendapatan Retribusi UPTD Parkir Dinas Perhubungan
Kota Bandung Tahun 2012-2016**

TAHUN	TARGET	REALISASI			
		JUMLAH	%	SELISIH	%
2012	6.800.000.000	4.903.047.000	72.10	(1.896.953.000)	-27.90
2013	6.855.004.000	5.276.310.000	76.97	(1.578.694.000)	-23.03
2014	6.855.000.000	5.528.338.000	80.65	(1.326.662.000)	-19.35
2015	9.120.000.000	5.071.064.500	55.60	(4.048.935.500)	-44.40
2016	9.120.000.000	4.917.017.000	53.91	(4.202.983.000)	-46.09

(Sumber Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung 2017: Data Diolah)

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2016 realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan, tahun 2012-2014 realisasi pendapatan meningkat setiap tahunnya meskipun tidak mencapai target yang telah dianggarkan sedangkan pada tahun 2015-2016 realisasi pendapatan mengalami penurunan yang cukup jauh. Pada tahun 2012 realisasi anggaran hanya mencapai Rp 4.903.047.000,- yakni 72,10% dari target anggaran Rp 6.800.000.000,- dengan selisih sebesar Rp 1.896.953.000,- yakni -27,90%. Pada tahun 2013 realisasi anggaran hanya mencapai Rp 5.276.310.000,- yakni 76,97% dari target anggaran Rp 6.855.004.000,- dengan selisih sebesar Rp 1.578.694.000,- yakni -23,03%. Pada tahun 2014 realisasi anggaran hanya mencapai Rp 5.528.338.000,- yakni 80,65% dari target anggaran Rp 6.855.004.000,- dengan selisih sebesar Rp 1.326.662.000,- yakni -19,35%. Pada tahun 2015 realisasi anggaran hanya mencapai Rp 5.071.064.500,- yakni 55,60% dari target anggaran Rp 9.120.000.000,- dengan selisih sebesar Rp 4.048.935.500,- yakni -44,40%. Pada tahun 2016 realisasi anggaran hanya mencapai Rp 4.917.017.000,- yakni 53,91% dari target anggaran Rp 9.120.000.000,- dengan selisih sebesar Rp 4.202.983.000,- yakni -46,09%.

Berdasarkan penelitian sementara, di wilayah Kota Bandung lokasi parkir berdasarkan keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep. 140-Dishub/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir pada tahun 2012 menguasai 221 titik lokasi parkir, kemudian pada tahun 2015 bertambah menjadi 231 titik lokasi parkir, dan pada tahun 2016 lokasi parkir di wilayah Kota Bandung bertambah menjadi 236 titik lokasi parkir yang

terbagi menjadi tiga zona lokasi parkir yaitu zona pusat kota, zona penyangga kota, dan zona pinggir kota. Berdasarkan asumsi itu maka secara teori, apabila tempat parkir bertambah maka pendapatan dari penerimaan retribusi parkir akan meningkat, akan tetapi kenyataannya malah menurun bahkan antara target dan realisasi jauh berbeda.

Selain itu, Kota Bandung termasuk wilayah yang memiliki berbagai macam objek wisata yang dapat mengundang masyarakat dari luar kota untuk berkunjung ke Kota Bandung, dengan demikian volume kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Bandung akan meningkat terutama di akhir pekan hal ini berdampak terhadap penggunaan lahan parkir pun menjadi meningkat. Oleh karena itu, pendapatan dari retribusi parkir seharusnya dapat memenuhi target yang telah dianggarkan. Namun pada kenyataannya penerimaan retribusi parkir tidak sesuai dengan target yang diharapkan karena pendapatan retribusi parkir selama lima tahun berlangsung belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Penerimaan retribusi parkir di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dari tahun 2012 sampai tahun 2016 realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dua tahun pertama realisasi

pendapatan meningkat setiap tahunnya meskipun tidak mencapai target yang telah dianggarkan sedangkan penerimaan retribusi parkir kota Bandung selama dua tahun terakhir mengalami penurunan. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya untuk menangani hambatan-hambatan dalam penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya untuk menangani hambatan-hambatan dalam penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pengelolaan retribusi daerah.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh kedalam praktek yang sesungguhnya.

b. Bagi Instansi

1) Penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *Good Government* dan *Good Governance* serta menjadi acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja.

2) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bandung agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.

c. Bagi Lembaga, diharapkan penelitian ini dapat membantu sebagai salah satu sumber referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Keuangan negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan menurut Geodhart mengemukakan bahwa keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.¹

Marihot P. Siahaan mengemukakan bahwa retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.²

Adapun Retribusi daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Orpha Jane (2002) upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi

¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Grasindo, 2009, Hlm. 2.

² Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2005, Hlm. 5

pemungutan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:³

1. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial dengan mengidentifikasi potensi lahan baru dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan perda dan mengubah tarif retribusi serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Meningkatkan Pengawasan

Meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi kepada pelanggar, serta meningkatkan pembayaran retribusi dan pelayanan yang di berikan oleh daerah.

4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi

Dalam hal ini yang dilakukan adalah memperbaiki prosedur administarsi melalui penyederhanaan administrasi dan meningkatkan efesiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan melalui Perencanaan yang Lebih Baik

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, Hlm. 100-101.

Adapun dalam proses perencanaan terkandung makna adanya tujuan yang jelas yang ingin dicapai, adanya keputusan-keputusan yang harus diambil dalam melakukan pekerjaan, dan perlunya tindakan-tindakan matang lebih lanjut untuk pelaksanaannya.

Retribusi parkir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Retribusi Parkir Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan yang dimaksud dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.


Sedangkan Siregar mengemukakan bahwa retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir ditepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka model kerangka pemikiran sebagaimana tergambar dibawah ini:

⁴ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua))*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015, Hlm. 137.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Sumber Diolah Peneliti: 2017